



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2014 memberikan kuasa khusus kepada HERMAN, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan RT.01 RW.02 Tanjung-Brebes, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, berdomisili di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG ADI MULYANTO,SH, AGAM SOEDIJONO,SH, MARGONO,SH, dan SUPRPTO,SH, Advokat – Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Gerilya Barat No.17 Purwokerto, semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjung Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Tergugat pada tanggal 1 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Purwokerto nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tanggal 26 Juni 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 20 Oktober 2014 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H. dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah benar dalam mempertimbangkan walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan, bahwa memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat / Terbanding adalah diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi dua hal, yaitu :-----

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;-----
- Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto ternyata Tergugat / Pembanding selama sebelas kali persidangan tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat / Terbanding, dengan demikian Tergugat / Pembanding dianggap dengan diam-diam telah mengakui seluruh gugatan Penggugat / Terbanding, dengan pengakuan tersebut maka gugatan Penggugat /

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah terbukti karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan agar tidak adanya kebohongan suatu proses gugatan perceraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut : Dengan memperhatikan semua proses Pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu yang bernama SAKSI I DARI TERBANDING, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang dan Tergugat / Pembanding sering pergi tidak menentu dan sejak bulan Agustus 2013 telah berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua yang bernama SAKSI II DARI TERBANDING menerangkan semula rumah tangga rukun tetapi sekarang rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat / Pembanding tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat / Terbanding karena Tergugat / Pembanding tidak bekerja dan sejak bulan Agustus 2013 telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu telah diperoleh fakta antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka telah cukup terpenuhinya pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, Tergugat / Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat / Terbanding karena Tergugat / Pembanding tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan pemeriksaan saksi-saksi yang menerangkan dengan sumpah, maka telah diperoleh bukti bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 berturut-turut dan selama ini pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami-isteri telah dapat dibuktikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal tersebut mengenai keberatan Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pernikahan adalah bukan sekedar perjanjian biasa, akan tetapi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dalam istilah agamanya disebut mitsaqon gholidlon yang untuk putusannya suatu perkawinan tersebut tidak hanya diukur kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak bermanfaat lagi untuk meneruskan perkawinan, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas tentang telah terpenuhinya unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;-----
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tetap tidak dapat dirukunkan kembali ;-----
- Bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama keadaan rumah tangga antara Penggugat /

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 5 dari 9 halaman



Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah pecah dengan demikian unsur antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pembanding berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat / Terbanding sangatlah kuat akan tetapi semua nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Penggugat / Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat / Pembanding, oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlarat daripada manfaatnya, rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa Allah SWT. melarang membiarkan isteri hidup terkatung-katung dalam kemadlaratan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan :-----

ولا تمسكوهنّ ضراراً تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : Janganlah kamu rujuki (tahan) untuk memberi kemadlaratan, karena dengan demikian kamu (menganiaya mereka) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pula pendapat Ulama Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab :-----

- Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi:-----

الجمع بينهما زاد الشرالنبو'أي الخلاف وتغصت المعاشي



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;-----

- Kitab Al Muhadzab juz II halaman 134 :-----

Artinya : Apabila si suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, boleh bagi isteri memfasakh / menggugat cerai nikahnya, sebagaimana hadits riwayat Abu Hurairah ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding sebagai suami berdasarkan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami adalah wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, memperhatikan kondisi Tergugat / Pembanding yang tergambar dalam berita acara persidangan, telah terdapat

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa dalam hal ini antara suami dan isteri telah berpisah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, dari sini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Tergugat / Pembanding sebagai suami sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami, sedangkan pihak Penggugat / Terbanding sebagai isteri selama ini juga tidak dapat menjalankan kwajibannya selaku isteri / ibu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat / Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1763/Pdt.G/2013/PA.Pwt. tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H. ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORUDIN,S.H.MA., dan H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Oktober 2014 Nomor 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak
Pembanding dan
Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs.H.ANSHORUDIN,SH.MA.

ttd.

2. H.MUNARDI,SH.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)